



SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 0832/Pdt.G/2013/PA.Sel

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan Desa di Desa Jurit baru, tempat tinggal di Dusun Rembate, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Penggugat"

Lawan

[REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Peternak ayam, tempat tinggal di Anjani selatan, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama Selong tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 06 Nopember 2013, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 0832/Pdt.G/2013 / PA.SEL telah mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Selong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil para pihak berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, sehingga perkara *quo* dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 832/Pdt.G/2013/PA.SEL, tanggal 6 Nopember 2013 telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1435 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari DR. M. BASIR, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. FAUZI, SH dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta L. KUSUMA ABDI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

DR. M. BASIR, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. FAUZI, SH

Ttd

ZAINUL ARIFIN, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

L. KUSUMA ABDI, SH

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 140.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 231.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia